



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PATI

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah pemberian kewenangan Otonomi pada Daerah Kabupaten secara luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa Organisasi Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Organisasi Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah

Kecamatan merupakan perangkat daerah memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf b diatas, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf c diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pati;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati;
3. Bupati adalah Bupati Pati;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atas ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III

KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kecamatan adalah merupakan perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Kecamatan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemsyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Pasal 5

Untuk penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;
- b. pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- d. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi;
- e. pembinaan kesejahteraan sosial;
- f. penyusunan program kerja pembinaan administrasi, ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan;
- g. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sekretaris Camat

Pasal 7

Sekretaris Camat adalah unsur Staf Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 8

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok membantu Camat di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 Tahun Peraturan Daerah ini, Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja, pengendalian dan evaluasi;

- b. penanganan urusan administrasi keuangan;
- c. penanganan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keempat

Seksi Pemerintahan

Pasal 10

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 11

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintah Desa / Kelurahan, Administrasi Kependudukan dan Camat Sipil.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Desa ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan;
- b. Penyusunan program dan pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Kelima

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 13

Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.

Pasal 14

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum wilayah, pembinaan Polisi Pamong Praja, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- c. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Bagian Keenam

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Pasal 16

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah unsur pelaksana Kecamatan dibidang Pembangunan Desa/Kelurahan.

Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan pembangunan dibidang Perekonomian Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi;
- b. Penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup.

Bagian Ketujuh

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 19

Seksi kesejahteraan sosial adalah unsur pelaksana Kecamatan dibidang Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 20

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- b. Penyusunan program, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedelapan

Seksi Pelayanan Umum

Pasal 22

Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang Pembinaan Pelayanan Umum.

Pasal 23

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan pelayanan umum, yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan;

- b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. Penyusunan program penyelenggaraan pembinaan sarana dan pelayanan umum prasarana fisik.

Bagian Kesembilan
Seksi Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
KELURAHAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Kelurahan adalah Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 27

Kelurahan mempunyai tugas pokok menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan Kelurahan termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- b. Pembinaan kehidupan masyarakat Kelurahan;
- c. Pembinaan Perekonomian Kelurahan;
- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan;
- e. Pembinaan kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Kelurahan;
- f. Pembinaan dan bimbingan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- f. Seksi Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Sekretaris Kelurahan**

Pasal 30

Sekretaris Kelurahan adalah unsur Staf Kelurahan.

Pasal 31

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kelurahan dibidang pembinaan administrasi baik administrasi pembangunan maupun administrasi kemasyarakatan dan memberikan pelayanan teknis dibidang ketatausahaan kepada seluruh satuan Organisasi Kelurahan.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Kelurahan;
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, keuangan, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintahan Kelurahan.

Bagian Keempat **Seksi Pemerintahan**

Pasal 33

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Kelurahan dibidang penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 34

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam negeri serta ketentraman dan ketertiban wilayah.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini, seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan ketentraman serta ketertiban umum;
- b. Penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

- c. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan kesatuan bangsa perlindungan masyarakat.

Bagian Kelima

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 36

Seksi pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 37

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dibidang perekonomian, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi;
- b. Penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup;
- c. Pembinaan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian serta pelaksanaan pembangunan.

Bagian Keenam
Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 39

Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah unsur pelaksana Kelurahan dibidang pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 40

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas, pokok sebagaimana dimaksud Pasal 40 Peraturan daerah ini, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, pembinaan kegiatan PKK, Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- b. Penyusunan program, pembinaan kehidupan keagamaan, Keluarga Berencana, kesehatan dan Pendidikan;
- c. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan dibidang kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketujuh

Seksi Umum

Pasal 42

Seksi Umum adalah unsur pelaksanaan Kelurahan dibidang Pembinaan pelayanan umum dan pembangunan.

Pasal 43

Seksi Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan pelayanan umum, yang meliputi kekayaan dan inventarisasi kelurahan, kebersihan, sarana dan prasarana umum serta pembinaan pembangunan dibidang perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 43 Peraturan Daerah ini, Seksi Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi Kelurahan, administrasi kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga;
- b. Pengaturan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, upacara dan urusan ketatausahaan;
- c. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan Pemerintahan Kelurahan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Lurah sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Uraian tugas Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Kecamatan, Lurah, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Ketentuan eselon Camat, Sekretaris Camat, Seksi-seksi pada Kecamatan dan Lurah, Sekretaris Lurah, serta Seksi-seksi pada Kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 48

Tata laksana pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8

Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 21 Juli 2004

BUPATI PATI

ttd.

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 21 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd.

SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN
DAN KELURAHAN**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Otonomi Daerah secara luas diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Kelembagaan/Organisasi Pemerintahan di Daerah perlu disesuaikan.

Salah satu Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi satu wilayah kerja tertentu dan mempunyai peran yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pencapaian ketentraman dan ketertiban masyarakat : adalah Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000, guna menyesuaikan pengaturan

yang berkaitan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di kabupaten Pati dengan Peraturan Pemerintahan tersebut maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati pada tanggal 26 Desember 2000 Nomor 92, perlu dicabut dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

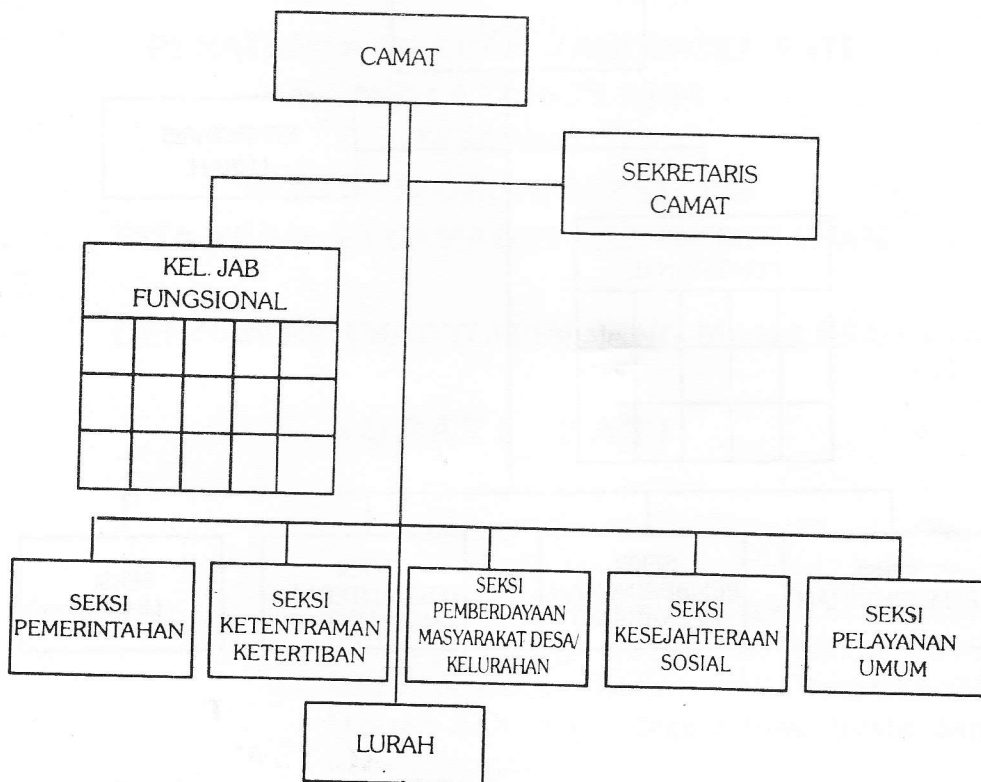
Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PATI
NOMOR 2**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN KABUPATEN PATI**



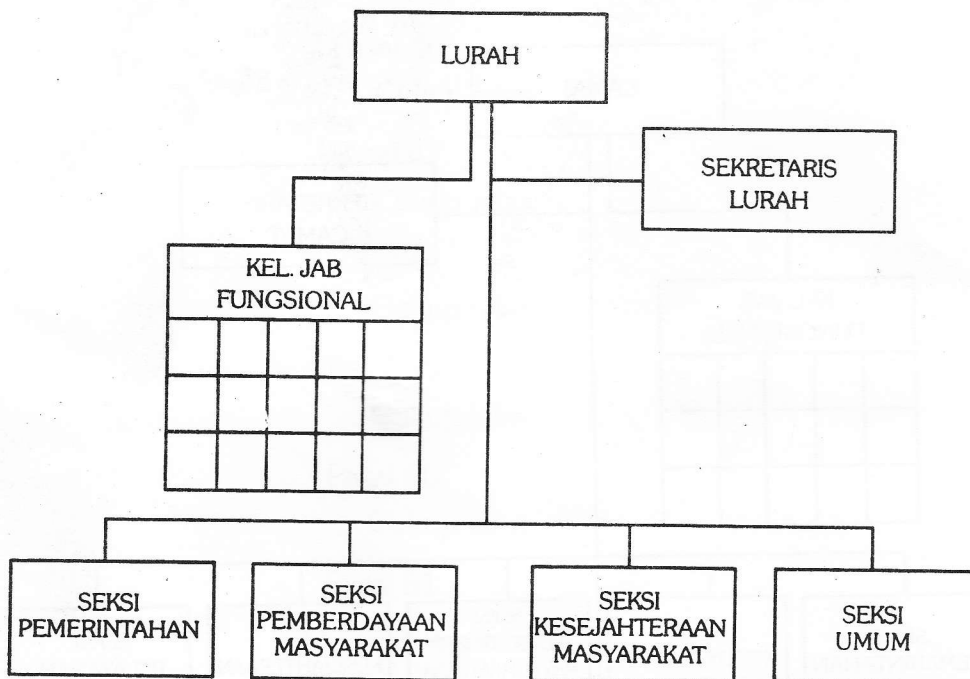
BUPATI PATI

ttd.

TASIMAN

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN KABUPATEN PATI**



BUPATI PATI

ttd.

TASIMAN